

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawai*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan hadis Nabi (Syarifuddin, 2011: 37). *Al Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al Dhommu*, *Al Tadakhul*, *Al Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad (Mardani, 2011: 4).

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan (Azhary, 1997: 42). Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) '*inkah* atau *tajwij'* atau turunan (makna) dari keduanya. "Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi kepemilikannya dan pemenuhan kewajiban masing-masing".

Adapun secara istilah *syar'i*, *zawaj* dan nikah bermakna akad pernikahan, dimana dengan akad pernikahan tersebut masing-masing suami istri saling memberikan hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya dengan cara yang disyariatkan (Ash-shubaihi, 2012: 34).

Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam adalah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah”.

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru (Undang-Undang No. 1/1974), pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Basyir, 2010: 13).

Juga dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu *aqad* nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya (Mardani, 2011:3).

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan (Ghozali, 2010: 22).

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tutunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama (Ghozali, 2010: 23).

Secara khusus tujuan menikah adalah untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tentram dan damai (*sakinah*) yang dilandasi oleh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). *Sakinah* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang setelah bergejolak. Pengertian ini menunjukkan bahwa kecenderungan dan rasa ketertarikan sebelum pernikahan yang bergejolak dalam diri pemuda maupun pemudi akan menemukan rasa ketenangan dan ketentraman setelah menikah. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram. Namun perlu diperhatikan bahwa ketenangan dan ketentraman bukan tanpa halangan, sekali waktu mungkin gejolak akan muncul dalam keluarga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang mampu meredam gejolak-gejolak tersebut menjadi tentram kembali.

Mawaddah tersusun dari huruf *mim*, *wawu*, dan *double dal*. Maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada ka kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dapat dibayangkan apabila seseorang hidup dengan tanpa kehendak buruk, maka hidup orang tersebut akan diwarnai pemikiran yang selalu positif. Berpikiran positif memotivasi diri untuk selalu maju dan berprestasi. Keluarga yang mawaddah berarti keluarga yang dinamis dan bermotivasi tinggi untuk meningkatkan prestasi.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Hal ini akan mendorong yang bersangkutan untuk menolong dan memberdayakannya. Dalam kehidupan

keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi kebaikan pasangannya (Irfan, 2007: 3).

C. Asas Dan Prinsip Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu di tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Syarifuddin, 2011 :27).

Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran.

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-rum ayat 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis (Mardani, 2011: 7).

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan

dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip musyawarah *bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang No. 1/1974 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
3. Asas monogami
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan membaca takbiratul ihram untuk shalat.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam (Ghozali, 2010: 46).

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah
- 6) Tidak dipaksa/ ikhtiyar
- 7) Tidak daam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya (Ghozali, 2010: 57).

Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi (Nuruddin, 2004: 63).

3. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (Ghozali, 2010: 59).

Beberapa ulama memandang hikmah nikah harus ada wali ini berkaitan dengan tujuan perkawinan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia harus didampingi saat memilih calon suaminya sehingga tujuan pernikahan dapat dicapai.

Untuk urutan wali nikah terdekat, yaitu ayah kandung calon mempelai wanita tidak ada, maka menurut Imam Syafi'i, "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali dekat. Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh, dan jika ia juga tidak ada dengan wali hakim." Urutan wali nikah adalah sebagai berikut: Ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, paman dari ayah dan ibu, dan seterusnya, kemudian hakim.

Wewenang wali berpindah ke tangan hakim, apabila: 1) ada pertentangan antara para wali; 2) wali bertindak merintangi dan zalim, artinya calon mempelai sepadan dan dengan mahar *misl*; dan 3) bilamana walinya tidak ada dalam pengertian mati, hilang (Irfan, 2007: 55).

4. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- Berakal, bukan orang gila
- Baligh, bukan anak-anak
- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Kedua orang saksi itu mendengar (Ghozali, 2010: 64).

Hikmah adanya saksi tidak lain hanya untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Jika salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan dengan adanya dua orang saksi (Ghozali, 2010: 65).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengakomodasi syariat Islam:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang dimaksud di atas atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut (Irfan, 2007: 60-61).

E. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan menurut para ulama sesuai dengan kondisi orang yang akan menjalaninya, yaitu:

1. Berhukum wajib. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan

suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib” atau dengan kata lain “Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya” (Basyir, 2010: 14).

2. Berhukum sunnah. Seseorang yang sudah mampu secara ekonomi, kesehatan, psikologis, dan berkeinginan kuat untuk kawin, namun ia mampu menghindar dari terjerumus pada perzinahan, maka lebih utama (sunnah) hukumnya untuk segera menikah. Islam melarang umatnya untuk tidak menikah atau membujang. Oleh karenanya kalau sudah mampu lebih utama menyegerakan menikah.

Hadis Nabi yang menjelaskan hukum sunnah ini adalah hadis yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Mas'ud di atas, terutama kalimat “...Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.”

3. Berhukum haram. Seseorang haram menikah apabila ia tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya serta nafsunya juga tidak mendesak. Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan:

“Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu memberi belanja kepada istrinya atau membayar mahar atau memenuhi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh menikah, sebelum ia menjelaskan keadaan kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.”

Begitu pula sebaiknya. Apabila seorang perempuan sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa, kusta, atau mukanya bopeng atau penyakit lain, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada cacat (Irfan, 2011: 7).

4. Berhukum makruh. Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh (Basyir, 2010: 16).

5. Berhukum mubah. Seseorang yang tidak berdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus segera menikah atau tidak karena alasan diharamkannya menikah, maka hukumnya mubah, boleh menikah boleh tidak (Irfan, 2007: 8).

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya (Ghozali, 2010: 16).

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram dan yang makruh.

Di indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah (Ghozali, 2010: 18).

F. Peraturan Perkawinan TNI

Perjalanan kehidupan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sama hal dengan menyajikan sejarah berdirinya Negara kesatuan Indonesia (Wadong, 2000: 1). Bentuk realisasi pengakuan secara *de facto* dan *de jure* akhirnya diberikan kepada TNI sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara (Wadong, 2002: 9).

Landasan dalam penyusunan peraturan UU Perkawinan TNI, sebagai berikut:

1. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran republic Indonesia Nomor 3019).
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Militer.

TNI dibentuk sebagai kebutuhan bangsa dan sekaligus sebagai syarat kelengkapan unsur-unsur Negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Pembentukan organisasi TNI pada tanggal 5 Oktober 1945 sangat bersifat situasional dan mendesak. Pemahaman yang lahir dari BKR, TKR, dan menjadi TNI adalah perjalanan sejarah dari agenda ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang berada dalam wewenang kekuasaan Presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Panglima TNI adalah jabatan operasional dalam struktur system ketatanegaraan, komando harian berada di tangan Presiden RI. Panglima Angkatan Bersenjata adalah pejabat tinggi Negara langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia (Wadong, 2002: 11).

Bagi sebagian besar anggota TNI, kesetiaan terhadap atasan atau komandan, merupakan sebuah keharusan. Sesuai dengan Sapta Marga yang senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap prajurit, bentuk kesetiaan tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Terlepas dari kualitasnya, apakah sekadar prosedural atau substantial, akan repot jadinya bila bawahan tidak menghormati atasannya (Anwar, 2002 :50). Secara retorik, barangkali tidak seorang pun prajurit TNI yang memiliki keberanian untuk menolak

penegakan hukum. Dalam banyak kesempatan, terasa muncul pandangan yang sama bahwa siapa pun harus menghormati hukum. (Anwar, 2002: 58).

Bagi prajurit TNI menikah bukan hal yang mudah dalam ke-administrasinya. Calon suami/istri juga diteliti asal usulnya. Misalnya, jangan sampai ada unsur PKI dalam keluarganya. Dengan hal ini bukan bertujuan untuk mempersulit, namun mempermudah di kemudian hari. TNI/Polri menganut monogami. Menjadi suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menanggung konsekuensi yang tak mudah. Karna tugas utama prajurit militer adalah menjaga keutuhan NKRI, yang tak jarang harus ditugaskan menjaga perbatasan. Militer memiliki aturan ketat kedinasan, hingga ketentuan dalam pernikahan.

Berikut ini adalah Tata Cara Pernikahan sesuai dengan Peraturan Panglima TNI:

Pasal 7

- (1) Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin nikah hanya diberikan apabila pernikahan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk ini perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan yang bersangkutan.
- (3) Izin nikah pada prinsipnya diberikan kepada prajurit yang bersangkutan jika pernikahan itu memperlihatkan prospek

kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

Pasal 8

- (1) Surat izin nikah hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (2) Dalam hal izin nikah telah diberikan, sedangkan pernikahan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.
- (3) Setelah pernikahan dilangsungkan, maka salinan surat nikah dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin nikah harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Penolakan pemberian izin atas permohonan nikah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Penolakan pemberian izin dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Ada kemungkinan, bahwa pernikahan itu akan dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.

Nantinya istri prajurit militer akan tergabung pada sebuah organisasi yang bernama Persit Kartika Chandra Kirana untuk TNI AD, Pia Ardhya Garini (TNI AU), dan Jalasenastri (TNI AL). Organisasi tersebut guna menghidupkan silaturahmi antar istri anggota TNI dan pendampingan terhadap kinerja suami.

Calon istri prajurit TNI harus melengkapi berbagai syarat yang ditetapkan institusi terkait. Sebelum menghadap ke kesatuan, sang calon istri harus melengkapi berbagai dokumen. Saat dokumen syarat pernikahan lengkap, baru menghadap ke kesatuan bersama calon suami. Setelah mendapatkan Surat Ijin Nikah ini digunakan sebagai pengantar ke Kecamatan untuk mendapatkan Surat Pindah Nikah untuk calon suami.

Nikah Kantor ini adalah istilah untuk prosedur yang harus dijalani calon pengantin yang salah satunya berasal dari instansi militer (TNI/Polri) untuk mendapatkan surat ijin/rekomendasi nikah dari instansi tersebut. Surat ijin ini adalah salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pendaftaran nikah di KUA.